

**Pemerintah Kecamatan Tanah  
Abang**

Kantor Camat, Jl. K.H. Mas Mansyur No.130,

RT.1/RW.17, Kb. Melati, Kecamatan Tanah

Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus

Jakarta, Kota Jakarta 10230 10230 0213106105

**Pemerintah Kecamatan Tanah  
Abang**



**Pelayanan Urusan Pertanahan dan Waris**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

No. SK :

**Persyaratan** Pemerintah Kecamatan Tanah Abang

1. Pemohon adalah Para Ahli Waris atau Ahli Waris yang menerima kuasa dari Para Ahli Waris Lainnya;
2. Surat Pernyataan Ahli Waris yang sudah dicatatkan di Kelurahan;
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW (asli);
4. FC KTP Pewaris; 5. FC KTP para Ahli Waris; 6. FC KK para Ahli Waris;
7. FC Akta Kelahiran/ Surat Keterangan Lahir/ Surat Kenal Lahir para Ahli Waris
6. FC Surat Nikah Pewaris (suami/istri)/Isbat atau pencatatan Sipil Pernikahan /Penetapan Pengadilan Negeri;
7. FC Surat Kematian Pewaris/Akta Kematian/Surat Keterangan Pelaporan Kematian/Surat Keterangan Kematian dari RS/Puskesmas/Uyankes dan/atau dokumen keterangan lain yang disamakan;
8. 10. Surat pernyataan dari Ahli Waris bermaterai Rp. 10000;
9. 11. Surat Kuasa (bagi Ahli Waris yang menerima kuasa dari Para Ahli Waris lainnya) bermaterai Rp. 10000;
10. 12. FC Akta Cerai (apabila bercerai);
11. 13. FC Surat Kematian Ahli Waris /Akta Kematian /Surat Keterangan Pelaporan Kematian /Surat Keterangan Kematian dari RS /Puskesmas /Uyankes dan /atau dokumen keterangan lain yang disamakan apabila Ahli Waris meninggal dunia;
12. 14. FC KTP/KIA/Akta Kelahiran istri/suami dan anak kandung para Ahli Waris yang telah meninggal.
13. 15. FC KTP 2 orang Saksi a. Berumur diatas 21 Tahun atau sudah menikah b. Surat pernyataan ybs menerangkan tidak adanya hubungan keluarga

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

**Pemerintah Kecamatan Tanah Abang**

**Pemerintah Kecamatan Tanah Abang**

Kantor Camat, Jl. K.H. Mas Mansyur No.130,  
RT.1/RW.17, Kb. Melati, Kecamatan Tanah  
Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 10230 10230 0213106105



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /  
Pemerintah Kota Jakarta Pusat /  
Pemerintah Kecamatan Tanah Abang



1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP).
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP).
3. 4. Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas (Kecamatan).
4. 5. Petugas memproses penandatanganan pencatatan surat pernyataan ahli waris (Kecamatan).
5. 6. Pemohon menerima pencatatan surat pernyataan Ahli Waris (PTSP).

**Waktu Penyelesaian**

1 Hari kerja

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap )

**Biaya / Tarif**

## Pemerintah Kecamatan Tanah Abang

Kantor Camat, Jl. K.H. Mas Mansyur No.130,

RT.1/RW.17, Kb. Melati, Kecamatan Tanah

Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus

Jakarta 10230 10230 0213106105


Pemerintah Provinsi DKI Jakarta /

Pemerintah Kota Jakarta Pusat /

Pemerintah Kecamatan Tanah Abang

1. Pencatatan Surat Pernyataan Waris

## Pemerintah Kecamatan Tanah Abang



### Produk Pelayanan

### Pengaduan Layanan

1. Call Center Pelayanan : 0812-81369742

2. Kotak saran dan pengaduan

Email: kec.tanahabang@gmail.com